



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 13 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : XXX/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju serut lengan panjang warna coklat, 1 potong jilbab warna coklat susu  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 4332 OR tahun 2021 atas nama STNK Saksi IV  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IV
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam termasuk dalam Bulan Januari 2023, bertempat kamar sewa milik saksi Saksi termasuk Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan “*dengan melawan hukum yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



*kehendaknya sendiri*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi I melalui aplikasi Tan Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi I dan menyuruh saksi I dari Provinsi Gorontalo untuk datang ke rumah nenek saksi I di daerah Kabupaten Ngawi. Setelah saksi I berada di Ngawi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan. Kemudian timbullah keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan saksi I.
- Selanjutnya Terdakwa memboncengkan saksi I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR yang disewa dari saksi IV dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan mengatakan kepada saksi I akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi I menuju ke tempat persewaan kamar milik saksi SAKSI di Kabupaten Magetan dengan harga sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I melihat tempat tersebut sangat ramai dan saksi I merasa curiga dengan tempat tersebut kemudian saksi I mengajak Terdakwa pulang, namun justru Terdakwa memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri.
- Sesampai didalam kamar saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu ditarik sampai saksi I berdiri dan Terdakwa menurunkan masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi I ke tempat tidur sambil bilang ; “ udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa mencekik leher saksi I dan berkata : “ diam gak kamu kalo ndak diam kamu saya ini “dan saksi I tetap teriak minta tolong dan menangis sambil teriak “ Tidak mau tidak Mau kamu jahat mau bunuh saya” kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari



tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, kemudian Terdakwa mengajak pulang. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut bersama dengan saksi I.

- Dalam perjalanan pulang Terdakwa memboncengkan saksi I tidak melalui jalan berangkat tetapi melalui jalan lain ke arah bangunan sepi dan banyak semak-semak serta gelap gulita sehingga saksi I merasa takut dan lompat dari sepeda motor lalu Terdakwa mengejar saksi I dan menarik baju saksi I kemudian saksi I teriak minta tolong namun Terdakwa tidak melepaskan pegangannya hingga ada orang lewat di jalan dan berhenti yaitu saksi II yang melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu saksi I minta Handphone dan saksi I berlari ke arah saksi II, lalu saksi II memanggil warga lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek karas.
- Sebagaimana hasil Visum Et repertum Nomor XXX/AUM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Puskemas Kabupaten Magetan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXX hasil pemeriksaan atas nama korban : I umur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
  1. Korban dalam keadaan sadar
  2. Hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai kaki normal
  3. Terhadap korban diberikan pengobatan (anti nyeri diminum bila ada keluhan)
  4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini dari hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai dengan kaki normal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KHUP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 wib bertempat kamar sewa milik saksi termasuk Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi Tan Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak ketemu dan setelah bertemu, Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan selanjutnya Terdakwa memboncengkan saksi menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, dan mengatakan kepada saksi akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi menuju ke tempat persewaan kamar yang menurut saksi sangat mencurigakan karena tempat tersebut sangat ramai seperti tempat lokalisasi;
- Bahwa saksi I merasa curiga dengan tempat tersebut lalu saksi I mengajak Terdakwa pulang, namun justru Terdakwa memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu ditarik sampai saksi I berdiri dan Terdakwa menurunkan masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi ke tempat tidur sambil bilang ; “udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa mencekik leher saksi I dan berkata : “diam gak kamu kalo ndak diam kamu saya ini “dan saksi I tetap teriak minta tolong dan menangis sambil teriak “ Tidak mau tidak Mau kamu jahat mau bunuh saya” kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, lalu Terdakwa mengajak pulang, Terdakwa keluar dari kamar tersebut bersama dengan saksi I.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa saksi berboncengan dengan saksi I tidak melalui jalan berangkat tetapi melalui jalan lain ke arah bangunan sepi dan banyak semak-semak serta gelap gulita sehingga saksi I merasa takut dan lompat dari sepeda motor lalu Terdakwa mengejar saksi dan menarik baju saksi kemudian saksi teriak minta tolong namun Terdakwa tidak melepaskan pegangannya hingga ada orang lewat di jalan dan berhenti kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu saksi I minta Handphone dan saksi I berlari ke arah orang yang berhenti tersebut dan orang tersebut kemudian memanggil warga lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek karas;
- Bahwa kemudian saksi dilakukan hasil Visum Et repertum Nomor XXX/AUM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Puskemas Kabupaten Magetan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXX hasil pemeriksaan atas nama korban : Saksi I umur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban dalam keadaan sadar
  2. Hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai kaki normal
  3. Terhadap korban diberikan pengobatan (anti nyeri diinum bila ada keluhan)
  4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini dari hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai dengan kaki normal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ada perkara percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pada malam hari, saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan perempuan sekira pukul 21.30 Wib saat saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan istri saksi sepulang yasinan mendengar ada perempuan yang teriak-teriak minta tolong didepan KUD Kabupaten Magetan kemudian saksi bersama istri saksi berhenti;
  - Bahwa setelah berhenti saksi melihat perempuan yang minta tolong tersebut mendekati istri saksi serta memeluknya dan mengatakan minta tolong karena ada orang yang akan berbuat jahat kepada dirinya;



- Bahwa saksi bertanya kepada perempuan tersebut alamatnya Ngawi, lalu saksi mengetahui bahwa laki-laki bersama perempuan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan Murid Saksi;
  - Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa, koq perempuan ini menangis kamu apakan, Terdakwa menjawab tidak diapa-apakan;
  - Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang datang lalu Terdakwa dibonceng teman saksi dan korban dibonceng saksi dan membawanya ke Pihak Kepolisian;
  - Bahwa pada saat kejadian, kondisi perempuan tersebut pakaiannya baik-baik saja namun berkata ketakutan dan sambil menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ada perkara percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 wib bertempat kamar sewa milik saksi termasuk di Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga kamar sewa milik seorang saksi
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan ketempat kamar sewa yang dijaga saksi dengan cara mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat nomor polisi lupa dan langsung parkir di depan kamar;
- Bahwa kemudian saksi mau memiinta uang sewa kamar namun belum jadi karena yang laki-laki keburu menutup pintu kamar tersebut dan akan diminta setelah dipakai;
- Bahwa berselang waktu sekitar 10 menit dari Terdakwa dan yang perempuan didalam kamar tersebut mendengar teriakan dan tangis dari dalam kamar dan saksi bermaksud menggedor pintu kamar tersebut, namun sudah dibuka duluan oleh Terdakwa dan disusul Saksi I (saksi mengetahui namanya setelah diperiksa penyidik) dan pergi meninggalkan kamar sewa tersebut dan tidak membayar;
- Bahwa keadaan saksi I kondisinya baik-baik saja dan mengusap bekas airmata serta merapikan pakaian yang dikenakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini karena ada perkara percobaan pemerkosaan;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, yang disewa Terdakwa sehari Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah motor milik saksi sebanyak 4 motor dengan harga sewa per harinya bervariasi melihat jenis motornya;
- Bahwa penyewaan motor milik saksi beralamat dirumah saksi di Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motornya akan dipergunakan Terdakwa untuk berniat jahat;
- Bahwa saksi menyewakan motor kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali ini, dengan meninggalkan KTP dan KK penyewa;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan, saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa saksi disewa motornya oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal; 12 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saksi dengan menyerahkan KTP dan membayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara percobaan pemerkosaan terhadap saksi I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 wib bertempat kamar sewa milik seorang Saksi termasuk Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi I melalui aplikasi Tan Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi I dan Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa memboncengkan saksi I menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, dan mengatakan kepada saksi I akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi I menuju ke tempat persewaan kamar yang menurut saksi sangat mencurigakan karena tempat tersebut sangat ramai seperti tempat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



lokalisasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi I dengan memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa didalam kamar, saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu Terdakwa menurunkan masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi I ke tempat tidur sambil bilang ; “ udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa memegang leher saksi korban dan saksi I tetap teriak minta tolong dan menangis kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, kemudian Terdakwa mengajak pulang. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut bersama dengan saksi I;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan saksi berboncengan dengan saksi I tidak melalui jalan berangkat tetapi melalui jalan lain, kemudian korban mau lompat dari sepeda motor lalu Terdakwa mengejar saksi dan menarik baju saksi kemudian saksi teriak minta tolong namun Terdakwa tidak melepaskan pegangannya hingga ada orang lewat di jalan dan berhenti kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu saksi I minta Handphone dan saksi I berlari ke arah orang yang berhenti tersebut dan orang tersebut kemudian memanggil warga lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek karas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan sudah meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju serut lengan panjang warna coklat, 1 potong jilbab



warna coklat susu.

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 4332 OR tahun 2021 atas nama STNK Saksi IV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et repertum Nomor XXX/AUM/VER/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Puskemas Kabupaten Magetan yang dibuat dan ditandatangani dr. XXX hasil pemeriksaan atas nama korban : Saksi I umur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai kaki normal
3. Terhadap korban diberikan pengobatan (anti nyeri diinum bila ada keluhan)
4. Korban dipulangkan.

kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini dari hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai dengan kaki norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah dibubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perkara percobaan pemerkosaan terhadap saksi I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 wib bertempat kamar sewa milik saksi termasuk Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi I melalui aplikasi Tan Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi I dan Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa memboncengkan saksi I menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, dan mengatakan kepada saksi I akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi I menuju ke tempat persewaan kamar yang menurut saksi sangat mencurigakan karena tempat tersebut sangat ramai seperti tempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



lokalisasi;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi I dengan memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa didalam kamar, saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu Terdakwa menurunkan masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi I ke tempat tidur sambil bilang ; “ udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa memegang leher saksi I dan saksi I tetap teriak minta tolong dan menangis kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, kemudian Terdakwa mengajak pulang dan Terdakwa keluar dari kamar bersama dengan saksi I.
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan saksi berboncengan dengan saksi I tidak melalui jalan berangkat tetapi melalui jalan lain, kemudian I mau lompat dari sepeda motor lalu Terdakwa mengejar saksi dan menarik baju saksi kemudian saksi teriak minta tolong namun Terdakwa tidak melepaskan pegangannya hingga ada orang lewat di jalan dan berhenti kemudian Terdakwa melepaskan pegagangannya lalu saksi I minta Handphone dan berlari ke arah orang yang berhenti tersebut dan orang tersebut kemudian memanggil warga lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek karas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan sudah meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KHUP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang



sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur “Dengan melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan di dukung dengan barang bukti serta bukti surat di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban berkenalan lewat aplikasi Tan tan dan berlanjut lewat WA, kemudian Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan dan memboncengkan saksi I menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, dan mengatakan kepada saksi I akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi I menuju ke tempat persewaan kamar yang menurut saksi sangat mencurigakan karena tempat tersebut sangat ramai seperti tempat lokalisasi, kemudian Terdakwa diajak saksi I namun Terdakwa memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri.

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu Terdakwa menurunkan masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi I ke tempat tidur sambil bilang : “ udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa memegang leher saksi I dan saksi I tetap teriak minta tolong dan menangis kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa



jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, kemudian Terdakwa mengajak pulang. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut bersama dengan saksi I;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan Visum Et repertum terhadap saksi korban I umur 19 tahun dan hasil Visum Et repertum Nomor XXX/AUM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari Puskemas Kabupaten Magetan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai kaki normal
3. Terhadap korban diberikan pengobatan (anti nyeri diminum bila ada keluhan)
4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini dari hasil pemeriksaan fisik mulai wajah sampai dengan kaki norma, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan di dukung dengan barang bukti serta bukti surat di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban berkenalan lewat aplikasi Tan tan dan berlanjut lewat WA, kemudian Terdakwa mengajak saksi I untuk jalan-jalan dan memboncengkan saksi I menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4332 QR, dan mengatakan kepada saksi I akan diajak ke tempat kost Terdakwa, padahal Terdakwa mengajak saksi I menuju ke tempat persewaan kamar yang menurut saksi sangat mencurigakan karena tempat tersebut sangat ramai seperti tempat lokalisasi, kemudian Terdakwa diajak saksi I namun Terdakwa memegang tangan saksi I dan menarik masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan tujuan akan mengajak saksi I untuk berhubungan suami istri.

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar saksi I duduk jongkok sambil mainan Handphone kemudian Terdakwa mengambil paksa Handphone saksi I dan dimasukkan di dalam saku Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lengan saksi I lalu Terdakwa menurunkan



masker yang dipakai saksi I dan mendorong saksi I ke tempat tidur sambil bilang : “ udah ayo kamu diam saja dan saksi I jatuh terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan menindih tubuh saksi I dan Terdakwa berusaha membuka baju dan jilbab saksi I akan tetapi saksi I berontak dan menepis kedua tangan Terdakwa sambil teriak minta tolong serta menangis kemudian Terdakwa memegang leher saksi I namun tetap teriak minta tolong dan menangis kemudian saksi I mendorong tubuh Terdakwa dan dengan kedua tangan saksi I sambil menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping saksi I diatas tempat tidur lalu saksi I langsung turun dari tempat tidur dan jongkok dibawah sambil menangis minta pulang, kemudian Terdakwa mengajak pulang. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut bersama dengan saksi I, maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KHUP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju serut lengan panjang warna coklat, 1 potong jilbab warna coklat susu

Terhadap barang bukti tersebut, di sita dari saksi I dan merupakan barang milik saksi I, maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 4332 OR tahun 2021 atas nama STNK Saksi IV;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik saksi IV, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju serut lengan panjang warna coklat, 1 potong jilbab warna coklat susu

### DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI I;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 4332 OR tahun 2021 atas nama STNK Saksi IV

### DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI IV;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harsih Sukeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.**      **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Harsih Sukeni, S.H.**